



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 17/KS.M/26-XI/2019
NOMOR: 046/ORI-MOU/XI/2019

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI SERTA DUKUNGAN KEGIATAN DALAM LINGKUP TUGAS
PENYELENGGARAAN STATISTIK DAN PENGAWASAN
PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., L.L.M., Ph.D** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintah di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pertukaran, Pengembangan Data dan/atau Informasi serta Dukungan Kegiatan dalam Lingkup Tugas Penyelenggaraan Statistik dan Pengawasan Pelayanan Publik selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, pertukaran, pengembangan data dan/atau informasi serta dukungan kegiatan dalam lingkup tugas penyelenggaraan statistik dan Pengawasan Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, pertukaran, pengembangan data dan/atau informasi serta dukungan kegiatan dalam lingkup tugas penyelenggaraan statistik dan Pengawasan Pelayanan Publik sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang statistik dan bidang pengawasan pelayanan publik;
- c. pengembangan sistem informasi;
- d. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- e. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan dukungan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan/atau survei di bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU** yang ditangani oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perubahan dan/atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,



Dr. SUHARIYANTO

PIHAK KEDUA,



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., L.L.M., Ph.D.